

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389 Email: dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website: www.disdikacehbesar.org

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 114 TAHUN 2019

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD FAZA AL KHALIL" KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama PAUD FAZA AL KHALIL;
- bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 5. Provinsi Sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang 6. Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang 7. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang
- Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang 9. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010:
- 13 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 177/MKS/V/2019 tanggal 08 Mei 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "PAUD FAZA AL KHALIL" dengan yang berkedudukan di Gampong Limo Blang Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan Taman Kanak-kanak.
- Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Kedua
  - Lembasa/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Ketiga
  - Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Izin Operasional ini berlaku 2 ( Dua) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 9 Juli 2021. Keempat Kelima
  - Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho A.B. Pada tanggal 9 Juli 2019 REPAGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ASA PATEN ACEH BESAR

9760814 2009011 013

- Kepsia Dinas Pendidikan Provinsi Aosh
- Bupati Aoch Besar Kepala BAPPEDA Aceh Besar
- Kepala Sekolah yang bersangkutan